



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.B/2018/PN.PRP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TUGINO AIS MAS GINO Bin TAJU SUWITO (Alm);
2. Tempat lahir : Solo;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 26 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 013 Rw. 008 Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 168/Pen.Pid/2018/PN.Prp tanggal 17 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pen.Pid/2018/PN.Prp tanggal 17 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TUGINO Als MAS GINO Bin TAJU SUWITO (Alm.), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUGINO Als MAS GINO Bin TAJU SUWITO (Alm.) dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gigi
 - 1 helai baju kaos lengan pendek warna biru bertuliskan my trip my adventure

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi YULIANI

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohonkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TUGINO Als MAS GINO Bin TAJU SUWITO (Alm.) pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 10.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Maret 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di RT 005 RW 001 Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, sekira pukul 10.00 WIB saksi YULIANI sedang berada di rumah orang tua saksi yakni Sdri. SUTI, untuk berkunjung dan mengurus orang tua saksi YULIANI. Selanjutnya ketika saksi YULIANI sedang membersihkan kaca dibelakang rumah, Terdakwa TUGINO datang untuk melihat keadaan Sdri. SUTI, dimana Sdri. SUTI merupakan mertua dari Terdakwa TUGINO. Setelah itu saat Terdakwa dan Sdri. SUTI sedang berbincang, kemudian Sdri. SUTI mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi YULIANI sudah tidak sanggup lagi mengurusnya, kemudian mendengar perkataan tersebut, saksi YULIANI menjawab "Aku masih sanggup kok ngurus Mamak". Setelah itu, Terdakwa keluar dari kamar Sdri. SUTI dan bertemu dengan saksi YULIANI, kemudian saksi YULIANI berkata kepada Terdakwa "Gantianlah ngurus Mamak, masa aku terus ngurus, bilang sama istrimu suruh gantian kesini", "istrimu suka selingkuh dengan tukang buah, dasar lonte". Selanjutnya mendengar perkataan tersebut, Terdakwa langsung meninju mulut saksi YULIANI dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, yang menyebabkan 3 (tiga) buah gigi depan sebelah atas saksi YULIANI mengalami copot atau patah dan pada bagian mulut banyak mengeluarkan darah, serta mengalami pusing pada bagian kepala.

Berdasarkan Visum Et Repertum atas Nama YULIANI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu Nomor : 004/VER-RSUD/III/2018/033 tanggal 21 Maret 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Nanik Afrida, dengan kesimpulan : "Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap perempuan bernama Yuliani umur empat puluh dua tahun dengan kesimpulan bahwa gigi atas copot dan bengkok pada rahang pasien diakibatkan oleh Benda Tumpul."

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN.PRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YULIANI, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa TUGINO Als MAS GINO Bin TAJU SUWITO (Alm.) melakukan penganiayaan pada Saksi YULIANI pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di RT 005 RW 001 Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa sebelum penganiayaan terjadi terhadap Saksi YULIANI, Terdakwa TUGINO datang untuk melihat kondisi Sdri. SUTI.
- Bahwa Sdri. SUTI merupakan mertua dari Terdakwa TUGINO.
- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan, saksi YULIANI berkata kepada Terdakwa "Gantianlah ngurus Mamak, masa aku terus ngurus, bilang sama istrimu suruh gantian kesini", "istrimu suka selingkuh dengan tukang buah, dasar lonte".
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi setelah saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa istri Terdakwa lonte.
- Bahwa Terdakwa memukul mulut saksi YULIANI dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, yang menyebabkan 3 (tiga) buah gigi depan sebelah atas saksi YULIANI mengalami copot atau patah .
- Terhadap keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SARDIMAN, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN.PRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa TUGINO Als MAS GINO Bin TAJU SUWITO (Alm.) melakukan penganiayaan pada Saksi YULIANI pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di RT 005 RW 001 Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
 - Bahwa Saksi SARDIMAN merupakan suami dari Saksi YULIANI.
 - Bahwa saksi SARDIMAN mengetahui terjadinya penganiayaan terhadap Saksi YULIANI setelah Saksi SARDIMAN dihubungi oleh Saksi ANTONIUS.
 - Bahwa setelah saksi pulang kerumah, Saksi melihat mulut Saksi YULIANI berdarah dan gigi depan terdapat yang copot.
 - Bahwa Saksi YULIANI memberitahukan kepada Saksi SARDIMAN bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa TUGINO.
 - Terhadap keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
3. Saksi ANTONIUS, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
 - Bahwa Terdakwa TUGINO Als MAS GINO Bin TAJU SUWITO (Alm.) melakukan penganiayaan pada Saksi YULIANI pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di RT 005 RW 001 Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa TUGINO sedang datang kerumah mertuanya yakni Sdri. SUTI.
 - Bahwa rumah saksi ANTONIUS berdekatan dengan rumah Sdri. SUTI.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa TUGINO melakukan pemukulan terhadap Saksi YULIANI.
 - Bahwa setelah Terdakwa TUGINO datang kerumah mertuanya, kemudian Saksi pergi untuk menjemput anak pulang sekolah,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setibanya dirumah Saksi melihat mulut dan baju Saksi

YULIANI berdarah.

- Terhadap keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa TUGINO Als MAS GINO Bin TAJU SUWOTO (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ketika dihadapkan dan diperiksa oleh majelis hakim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nya di polisi dibenarkan oleh terdakwa seluruhnya.
- Bahwa Terdakwa TUGINO Als MAS GINO Bin TAJU SUWITO (Alm.) melakukan penganiayaan pada Saksi YULIANI pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di RT 005 RW 001 Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi YULIANI dibagian mulut.
- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan, saksi YULIANI berkata kepada Terdakwa "Gantianlah ngurus Mamak, masa aku terus ngurus, bilang sama istrimu suruh gantian kesini", "istrimu suka selingkuh dengan tukang buah, dasar lonte". Kemudian setelah Terdakwa mendengar kalimat tersebut, terdakwa merasa emosi dan memukul mulut Saksi YULIANI sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, mulut Saksi YULIANI mengeluarkan darah dan terdapat gigi yang copot.
- Bahwa benar terdakwa telah meminta maaf kepada saksi YULIANI dan saksi YULIANI telah memaafkan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam persidangan.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gigi
- 1 helai baju kaos lengan pendek warna biru bertuliskan my trip my adventure

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TUGINO Als MAS GINO Bin TAJU SUWITO (Alm.) melakukan penganiayaan pada Saksi YULIANI pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di RT 005 RW 001 Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi YULIANI dibagian mulut.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, mulut Saksi YULIANI mengeluarkan darah dan terdapat gigi yang copot.
- Bahwa Terdakwa memukul mulut saksi YULIANI dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, yang menyebabkan 3 (tiga) buah gigi depan sebelah atas saksi YULIANI mengalami copot atau patah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat dinyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN.PRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Bahwa barang siapa yang dimaksud oleh unsur ini adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum. Artinya langsung menunjuk kepada perseorangan seseorang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakannya. Atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*). Unsur barang siapa merupakan adresat atau sasaran dari perbuatan yang dilarang dalam pasal ini artinya setiap orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilarang dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa TUGINO Als MAS GINO Bin TAJU SUWITO (Alm) telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan telah terbukti bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini terbukti yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah Terdakwa TUGINO Als MAS GINO Bin TAJU SUWITO (Alm) maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian apakah yang dimaksud dengan "penganiayaan". Akan tetapi menurut Yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit, luka atau sengaja merusak

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan orang. Bahwa perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak misalnya, mendorong orang terjun ke dalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Selanjutnya perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya, mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan yang dapat merusak kesehatan misalnya menyiram dengan air aki.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta hukum bahwa, Terdakwa TUGINO Als MAS GINO Bin TAJU SUWITO (Alm.) telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi YULIANI pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di RT 005 RW 001 Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Terdakwa memukul mulut saksi YULIANI dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, yang menyebabkan 3 (tiga) buah gigi depan sebelah atas saksi YULIANI mengalami copot atau patah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gigi
- 1 helai baju kaos lengan pendek warna biru bertuliskan my trip my adventure

Merupakan milik dari Saksi YULIANI oleh karenanya dikembalikan kepada Saksi YULIANI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN.PRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TUGINO Als MAS GINO Bin TAJU SUWITO (Alm)**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“PENGANIAYAAN”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gigi
- 1 helai baju kaos lengan pendek warna biru bertuliskan my trip my adventure

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi YULIANI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **SENIN**, tanggal **4 JUNI 2018**, oleh **SUNOTO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADIL MATOGU F.**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN.PRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMARMATA, S.H. dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **5 JUNI 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **FITRI YENTI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **JENTI SIBURIAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan **Terdakwa**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ADIL MATOGU F. SIMARMATA , S.H.

SUNOTO, S.H.

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

FITRI YENTI, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN.PRPP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)